



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 229 /KEP/HK/2024

TENTANG

TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN/

LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT

DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjamin aktivitas Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) berjalan efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan program kerja serta untuk menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan Ormas, perlu dilakukan pengawasan secara internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, untuk meningkatkan pelaksanaan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di wilayah provinsi, dibentuk Tim Terpadu Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 220/328/SJ tanggal 26 Januari 2022 tentang Penguatan Pengawasan Tim Terpadu Pengawasan Ormas di Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEDUA : Susunan penanggungjawab Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Tugas dari Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah melakukan pengawasan eksternal terhadap Ormas/Lembaga Swadaya Masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dibantu oleh Sekretariat Tim Terpadu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Terpadu dan Sekretariat Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KETUJUH : ...

- KETUJUH**

:

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEDELAPAN**

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 19 JUNI 2024
PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


AYODHIA G. L. KALAKE

- Tembusan :
- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 - 2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 3. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 4. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 5. Danrem 161/Wirasakti Kupang di Kupang;
 - 6. Kepala Badan Intelijen Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - 7. Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
 - 8. Dirjen. Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
 - 9. Anggota Tim Terpadu masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	A
Asisten Pemerintahan dan Kesra	R
Plt. Kepala Biro Hukum	K

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 229/KEP/HK/2024

TANGGAL : 19 Juni 2024




TENTANG TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN/
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SUSUNAN PENANGGUNGJAWAB
TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN/
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab I	Memberikan pengarahan dan pembinaan terkait dengan pelaksanaan tugas Tim Terpadu.
2	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab II	

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


AYODHIA G. L. KALAKE

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 229 / KEP / HK / 2024

TANGGAL : 19 Juni 2024

TENTANG TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN / LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU
PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN / LEMBAGA SWADAYA
MASYARAKAT DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Ketua	a. memantau/ monitoring keberadaan dan kegiatan Organisasi Kemasyarakatan/LSM di Provinsi NTT;
2	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Sekretaris	b. melakukan pengawasan terhadap aktifitas Organisasi Kemasyarakatan/LSM di Provinsi Nusa Tenggara Timur; c. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pengawasan kegiatan Organisasi Kemasyarakatan/LSM di Provinsi Nusa Tenggara Timur; d. menerima laporan dan/ atau pengaduan masyarakat terkait dengan aktifitas dan/ atau kegiatan pengawasan kegiatan Organisasi Kemasyarakatan/LSM di Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur.

9	Jannis Hezron Dumalang, S.Sos/ Analis Kebijakan Ahli Muda Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur		
---	---	--	--

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



AYODHIA G. L. KALAKE

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	A
Asisten Pemerintahan dan Kesra	E
Plt. Kepala Biro Hukum	K

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 229/KEP/HK/2024

TANGGAL : 19 JUNI 2024

**TENTANG TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN/
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM TERPADU
PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN/LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**



NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur atas seluruh kegiatan dan laporan kegiatan Tim Terpadu Pengawasan Ormas di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Mengoordinasi dan mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Tim Terpadu Pengawasan Ormas di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3	Christin L. Conterius, S.sos, MM/ Analis Kebijakan Ahli Muda Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	a. mempersiapkan pelaksanaan kegiatan;
4	Direktur Intelkam Kepolisian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		b. memantau dan memonitoring keberadaan dan Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5	Pasi. Intelkam Korem 161 Wirasakti Kupang	Anggota	c. melakukan pengawasan terhadap aktivitas Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6	Asisten Intelkam Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur		d. melakukan koordinasi dan Kerjasama dalam Pengawasan Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan; dan

7	Kepala Bidang Pelayanan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	e. menerima laporan atau pengaduan masyarakat terkait dengan aktivitas kegiatan Organisasi Kemasyarakatan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8	Kepala Bagian Dukungan Operasional pada Badan Intelijen Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
9	Jannis Hezron Dumalang, S.Sos/ <u>Analisis Kebijakan</u> Ahli Muda Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur		

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



AYODHIA G. L. KALAKE

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	